

BAB III

PENGARUH PAHAM NEOLIBERALISME DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA

A. Kebijakan Pendidikan Yang Dipengaruhi Neoliberalisasi

Menganalisis betapa idealnya UUD 1945 dan Pancasila dirancang oleh *founding fathers* negeri ini sebagai dasar negara kita yaitu butir-butir yang mewakili kesetaraan, keadilan sosial bagi setiap warganya diwakili oleh hukum yang kuat bahkan di sila ke lima⁴⁴ Pancasila dengan sangat jelas. Akan tetapi secara jelas pula negara ini berlahan-lahan seolah tak mengakui lagi UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana tidak jika melihat kondisi kekinian bangsa yang mulai sedikit demi sedikit mengurangi tanggung jawabnya sebagai negara dan menghinai secara terang-terangan konstitusi bangsa ini. Sejak tahun 70-an perekonomian bangsa ini telah menuju pada ekonomi pasar bebas di tandai dengan keluarnya UU No.11/ 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Indonesia memperkenalkan Kontrak Karya (KK) dan masuknya perusahaan multinational seperti Freeport. Gelombang liberalisasi semakin parah menerpa Indonesia setelah reformasi. Saat ini paham neoliberalisme telah merasuk ke berbagai sektor kehidupan tak terkecuali itu adalah pendidikan. Setelah wajah pendidikan kita dirubah paska

⁴⁴ Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

penandatanganan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) pada Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Sebenarnya berapa signifikan kah pengaruh neoliberalisme dalam kehidupan kita, khususnya dalam sektor pendidikan? Bagi paham neoliberalisme pendidikan merupakan salah satu sumber ekonomi atau komoditas ekonomi. Oleh sebab itulah lembaga pendidikan haruslah ditata menurut prinsip-prinsip ekonomi yang efisien dan produktif. Dengan kata lain peserta didik tidak lagi dihargai sebagai pribadi yang sedang mengembangkan pribadinya, akan tetapi merupakan objek ekonomis untuk meningkatkan produktivitas atau lebih jelasnya peserta didik adalah konsumen dan lembaga pendidikan adalah produsen yang mencetak cendekia-cendekia berbakat sebagai produknya.

Menurut penulis ideologi neoliberalisme menyebarkan *economic morality* kepada institusi pendidikan yang seharusnya merupakan lembaga *non profit* dan wewenang serta pengelolaannya sepenuhnya ditanggung oleh negara. Sebaliknya peran negara mulai tergeser oleh lembaga-lembaga jasa yang mengelolah *public service* yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara menjadi komoditas dagang dengan harga selangit.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas pengaruh neoliberal pada produk hukum yang menurut penulis dipengaruhi oleh neoliberalisme dan selanjutnya dalam tataran operasional penulis akan membahas program-program komersialisasi pendidikan sebagai kebijakan operasional dari hukum yang telah diterbitkan pemerintah tersebut.

1. Produk Hukum

Suatu kelebihan neoliberalisme dari varian kapitalisme lainnya adalah dimana paham ini menggunakan peran penting negara sebagai *watch dog* (anjing penjaga) untuk kepentingan-kepentingannya. Negara dijadikan alat baginya sebagai pengaman kepentingan-kepentingannya agar berhasil dan langeng. Dengan ini negara digunakan untuk membuat kebijakan sesuai tujuan investor atau korporasi multinasional. Dan jika ada rakyat yang melakukan protes dan tidak mematuhi ketentuan tersebut maka negara akan melakukan tindakan baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Hal inilah yang disebut Louis Althusser sebagai *Represif State Aparatus*.


Sejak pemerintahan Soeharto tepatnya sejak UU PMA 1967 ditebitkan imperialisme global secara legal mulai menjajah negeri ini. liberalisasi tidak hanya berhenti disitu saja dengan terbitnya produk undang-undang Orde Baru seperti UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Kepres No. 15 Tahun 1987 tentang Jalan Tol, UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dan UU No.

15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Tentu kebijakan-kebijakan tersebut sangat menguntungkan investor asing dan perusahaan multinasional apalagi mereka difasilitasi dengan produk hukum dan pasukan jika ada saja masalah ditataran operasional. Pada prinsipnya segala Undang-undang yang dibuat membuka peluang swasta menguasai sebagian besar saham di negeri ini.

Pada penghujung kekuasaan Soeharto pada tahun 1997, ketika krisis melanda negara-negara Asia. Negara ini mengalami krisis besar-besaran yang berimbas pada kestabilan ekonomi dimana harga barang pokok melonjak pada level tertinggi. Krisis ekonomi dasyat ini Indonesia terjebak politik hutang luar negeri dan ketergantungan ekonomi dengan lembaga yang katanya akan menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi. Bisa kita lihat pada Gambar 3.1 tentang skema masuk neoliberalisme. Alur masuknya neoliberalisme yaitu melalui lembaga keuangan Internasional. Lembaga tersebut adalah IMF, Bank Dunia, dan ADB (*Asian Development Bank*). Lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan prakondisi-prakondisi yang tercantum dalam SAP yang diyakini akan membebaskan negara ini dari jurang krisis. Tindak lanjut dari prakondisi itu Indonesia banyak menerbitkan Undang-undang yang sangat liberal dan menguntungkan investor asing sebut saja UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana investor asing bisa memiliki 99% saham Bank di Indonesia, lalu UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana semua BUMN

yang memenuhi siap dijual atau diprivatisasi serta banyak produk hukum lainnya.

GAMBAR 3.1
SKEMA MASUK NEOLIBERALISME



Dari prakondisi dan saran itulah ternyata *hidden agenda* seperti deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi disusupkan hingga kini kental di jiwa produk perundang-undangan kita di sektor ekonomi, politik, sosial dan sektor-sektor jelas adalah dampak dari pengaruh paham Neoliberalisme yang akan

menguntungkan perusahaan TNC (*Trans National Corporate*) ataupun MNC (*Multi-Nasional Corporate*) yang sebenarnya terintegrasi kedalam kepentingan negara dunia pertama.

Pada sisi kelembagaannya, lembaga-lembaga keuangan multilateral yang berperan sebagai penyalur utang luar negeri, seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, tidak hanya dipandang telah bersikap tidak transparan dan tidak akuntabel. Keduanya diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman (Rich, 1999; Stiglitz, 2002; Pincus dan Winters, 2004).

Pada sisi ideologinya, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarkan kapitalisme neoliberal keseluruh penjuru dunia (Erlar, 1989)

Perangkap hutang inilah yang menurut penulis hal yang sangat berpengaruh pada masuknya paham neoliberal hingga mempengaruhi setiap sudut kehidupan bangsa ini. akhirnya *economic morality* menghegemoni seluruh rakyat Indonesia. Dimana setiap *public service* seperti kesehatan dan pendidikan dijadikan produk dagang yang wajar diperjual-belikan dengan harga yang tinggi. Selanjutnya secara lebih khusus penulis akan membahas produk hukum yang dipengaruhi neoliberalisasi di sektor pendidikan:

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada produk hukum ini jelas peluang swastanisasi pendidikan bisa kita lihat pada pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang memang telah di anulir oleh Mahkamah Konstitusi namun pada prakteknya pemerintah langsung mengganti dengan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 34 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 menyatakan "Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya". Namun, bunyi ayat ini dianulir oleh Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat". Produk hukum yang tumpang tindih inilah yang membuat kepastian hukum menjadi kabur.

Padahal UU tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan acuan bagi sistem pendidikan di Indonesia dengan secara eksplisit membenarkan bahwa diperbolehkannya pendidikan swasta dan dana pendidikan di tanggung oleh masyarakat selain oleh pemerintah. Hal inilah menurut penulis langkah maju menuju liberalisasi di sektor pendidikan.


b. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Penulis mencoba menggambarkan skema liberalisasi pendidikan. Pada Gambar 3.2 penulis menggambarkan skema liberalisasi pendidikan yang dimana hukum sangat merepresentasikan kepentingan investor dan para

pemodal. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam dua periode 2004-2009 dan 2009-2014⁴⁵ terlihat ingin mengakselerasi laju pertumbuhan pembangunan Indonesia dengan cepat (*Rapid Growth Policy*).

GAMBAR 3.2

SKEMA LIBERALISASI PENDIDIKAN



⁴⁵ Dalam hal ini analisis penulis hanya sampai tahun 2011.

Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia sungguh tidak memungkinkan karena harus membiayai beban hutang dan belanja negara. Padahal dibutuhkan banyak sekali dana untuk mengakselerasi pertumbuhan pembangunan. Akhirnya pemerintahan SBY menerbitkan kebijakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Dengan terbitnya undang-undang ini tidak hanya negara yang berperan dalam hal mengakselerasi pertumbuhan pembangunan, akan tetapi besarnya peluang sektor swasta untuk ikut mengakselerasi pertumbuhan pembangunan Indonesia. Dengan produk kebijakan ini lah liberalisasi terjadi secara besar-besaran di semua sektor di Indonesia seperti kepemilikan asing diperbolehkan sampai 95% di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pembangkit Tenaga Listrik, Pekerjaan Umum, Pengusahaan untuk Jalan Tol, Penguasaan Air Minum, Bank Syariah, Bank Devisa, dan 75 % kepemilikan yaitu Usaha Industri Farmasi dan banyak lagi. Batas kepemilikan ini tercantum dalam PP No. 77 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing.


Dalam PP No. 77 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing. Pada sektor pendidikan nasional yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal bisa dimiliki oleh pihak swasta paling banyak 49%. Indikasi menuju swastanisasi pendidikan inilah yang menjadi prakonsepsi filosofis penulis bahwa sekolah

akan dijadikan komoditi dagang (liberalisasi pendidikan) dengan kebijakan-kebijakan pendidikan pada tataran operasional yang dampak pada tahap selanjutnya juga akan mempengaruhi *mind* atau pola pikir kebangsaan bangsa Indonesia. Karena dengan diterbitkannya produk hukum tersebut seorang penguasa atau investor mempunyai payung hukum dan tentu semua kegiatan yang berbau *economic morality* tersebut menjadi legal dan tidak bisa dipersalahkan.

2. Kebijakan Liberalisasi Pendidikan

Pengaruh produk hukum sungguh sangat signifikan bagi program-program dalam tataran operasionalnya seperti yang telah dijelaskan penulis di atas.

GAMBAR 3.3
PENGARUH PRODUK HUKUM



Pengaruh produk hukum jelas bisa kita lihat pada Gambar 3.3 tentang pengaruh produk hukum. Produk hukum sangat berpengaruh pada kebijakan-

kebijakan dalam tataran operasional seperti program-program yang sangat dekat dengan kegiatan pendidikan. Produk hukum yang terkontaminasi paham neoliberal tentu dalam tataran operasional yaitu program-programnya tentu akan bersifat sama. Bisa diartikan produk hukum adalah *ruler* atau tatacara dalam melakukan sesuatu sedangkan program adalah kebijakan turunan yang mengacuh pada tatacara tersebut atau bisa dikatakan menyebabkan pengaruh sistemik. Dibawah ini beberapa kebijakan yang merupakan program pada tataran operasional.

a. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Universitas negeri adalah pilihan utama dari orang tua bagi anak-anaknya jika ingin memasuki jenjang perguruan tinggi karena selain kualitas yang baik juga biayanya juga terbilang murah. Namun di era sekarang biaya yang murah itu tidak lagi merupakan ciri khas universitas negeri di Indonesia khususnya universitas yang telah diberikan otonomi pendidikan tinggi dengan ini pemerintah memberi keluasan pada beberapa pendidikan tinggi yang berstatus BHMN untuk mengatur dan mencari dana sendiri dalam penyelenggaraan pendidikannya. Hal ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh defisit anggaran pemerintah untuk pendidikan sehingga memberikan kesempatan kepada universitas-universitas yang telah maju untuk mencari dana tambahan selain dari dana yang diperoleh dari pemerintah. Alhasil *image* baru universitas

BHMN dengan kebijakan naiknya biaya kuliah dan universitas-universitas tersebut telah bersifat *profit oriented*.

Badan hukum milik negara, disingkat BHMN, merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang dibentuk awalnya untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat nonprofit meski berstatus sebagai badan usaha.⁴⁶

Saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri yang beralih status menjadi BHMN, antara lain:

- Universitas Indonesia - UI, Depok
- Institut Teknologi Bandung - ITB, Bandung
- Institut Pertanian Bogor - IPB, Bogor
- Universitas Gadjah Mada - UGM, Yogyakarta
- Universitas Airlangga - UNAIR, Surabaya
- Universitas Brawijaya - UB, Malang
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember - ITS, Surabaya
- Universitas Pendidikan Indonesia - UPI, Bandung
- Universitas Sumatera Utara - USU, Medan

⁴⁶ Wikipedia. *Badan Hukum Milik Negara*

Akan tetapi sejak UU BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga berimplikasi pada PT BHMN juga secara otomatis dibatalkan karena selama ini PT BHMN berdasarkan UU BHP Pasal 66. Selanjutnya semenjak diterbitkannya Penetapan Surat Dirjen Dikti No.500/D/T/2008 PT BHMN diminta untuk menjadi BLU (Badan Layanan Umum) dan diberi waktu selambat-lambatnya 31 desember 2012, untuk menyesuaikan pengelolaan keuangannya ke pola keuangan BLU. Selama masa transisi ini PT BHMN masih memiliki mengelola keuangannya termasuk mengelola dana cadangan sendiri yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak lain, hasil usaha sendiri, hibah tak terikat dan untuk lebih jelasnya bisa melihat PP No. 66 tahun 2010 pasal 208 dan 220. Akan tetapi Perguruan Tinggi dengan pengelolaan keuangan BLU boleh mengelola dana cadangan sendiri yang bersumber selain dari jasa masyarakat dan APBN/APBD. Kewenangan ini terdapat pada PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan BLU pasal 14 ayat 1 dan 2.

1) Landasan Hukum

- a) PP No. 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara pasal 2
 - Dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

- Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas;
- Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan;

b) PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Gelombang globalisasi dewasa ini telah menjadikan nilai-nilai yang dianggap lebih unggul menjadi acuan atau standard pendidikan yang mujarab untuk diterapkan di suatu tempat. Maka dari itu saat ini di berbagai kota besar di Indonesia telah bertumbuh subur sekolah-sekolah bertaraf internasional yang mengadopsi nilai-nilai unggul dari luar negeri dengan visi agar lulusannya siap berkompetisi di era globalisasi ini. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk

memacu ide-ide baru yang belum pernah ada.⁴⁷ Kelebihan-kelebihan SBI adalah *bilingual* sebagai *medium of instruction*, multi media dalam pembelajaran di kelas, berstandar internasional, ataupun sebagai sekolah prestisius dengan jalinan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) maupun lembaga-lembaga tes/sertifikasi internasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, dan lain-lain.

1) Landasan Hukum

a) UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

b) Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009

- Pemerataan dan Perluasan Akses
- Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. Salah satunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan SBI pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara

⁴⁷ Wikipedia. *Sekolah Berstandar Internasional*

Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

- Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.⁴⁸
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

2) Konsep Sekolah Bertaraf Internasional

a) Filosofi Eksistensialisme dan Esensialisme

Penyelenggaraan SBI didasari filosofi *eksistensialisme* dan *esensialisme* (fungsionalisme). Filosofi *eksistensialisme* berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.⁴⁹

⁴⁸ Anonim, 2006. *Rencana Startegis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

⁴⁹ Kir Haryana. 2007. *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (artikel)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama., hal. 37

Filosofi *eksistensialisme* berpandangan bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengekskiskan, menyalurkan semua potensinya, baik potensi (kompetensi) intelektual (IQ), emosional (EQ), dan Spiritual (SQ).

Filosofi *esensialisme* menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam mengaktualkan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be* merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilainya.

b) SNP + X (OECD)

Rumusan SNP + X (OECD) maksudnya adalah SNP singkatan dari Standar Nasional Pendidikan plus X. Sedangkan OECD sebuah organisasi kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dan pengembangan. Anggota organisasi ini biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam bidang

pendidikan yang telah diakui standarnya secara internasional. Yang termasuk anggota OECD ialah: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States dan Negara maju lainnya seperti Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia, Singapore, dan Hongkong.⁵⁰

Sebagaimana dalam “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007”, bahwa sekolah/madrasah internasional adalah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu Negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan /atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum Internasional.

Jadi, SNP+X di atas artinya bahwa dalam penyelenggaraan SBI, sekolah/madrasah harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Indonesia)⁵¹ dan ditambah dengan indikator X, maksudnya ditambah atau diperkaya/di-

⁵⁰ Kir Haryana. 2007. *Konsep Sekolah*, hal. 41

⁵¹ Standar Nasional Pendidikan meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,

kembangkan/diperluas/diperdalam dengan standar anggota OECD di atas atau dengan pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga tes/sertifikasi internasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-pusat studi dan organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO, UNICEF, SEAMEO, dan sebagainya.

Ada dua cara yang dapat dilakukan sekolah/madrasah untuk memenuhi karakteristik (konsep) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu sekolah yang telah melaksanakan dan memenuhi delapan unsur SNP sebagai indikator kinerja minimal ditambah dengan (X) sebagai indikator kinerja kunci tambahan. Dua cara itu adalah: (1) adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu (setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional; dan (2) adopsi, yaitu penambahan atau pengayaan/pendalaman/penguatan/perluasan dari unsur-unsur tertentu yang belum ada diantara delapan unsure SNP dengan tetap

mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD/negara maju lainnya.⁵²

c. World Class University

Setiap perguruan tinggi dimanapun di belahan dunia ini tentunya memiliki cita-cita menjadi satu diantara sekian banyak *world class university*. Kata-kata ini biasanya muncul dalam pernyataan visi dari perguruan tinggi tersebut.

Seperti dikemukakan Philip G Albach dalam *The Costs and Benefits of World-Class Universities* (2005), 'universitas kelas dunia' adalah 'universitas yang memiliki rangking utama di dunia, yang memiliki standar internasional dalam keunggulan (*excellence*)'.

World class university merupakan sebuah universitas nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional dan dunia. Adapun beberapa kriteria dari *world class university* dari berbagai lembaga independent di bidang pendidikan yang umumnya dijadikan sebagai dasar bagi penentuan peringkat adalah sebagai berikut : *Pertama*, Ada tidaknya peraih nobel di perguruan tinggi tersebut; *Kedua*, Jumlah mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut; *Ketiga*, Jumlah staff yang bergelar doktor beserta prestasi akademik dan penelitian yang diraihinya; *Keempat*, Adanya *internet bandwidth connectivity* yang baik serta kecepatan aksesnya.; *Kelima*, Adanya rasio student-dosen yang seimbang serta tingkat *selectivity*

⁵² Kir Haryana. 2007. *Konsep Sekolah*, hal. 41

mahasiswa yang baik; *Keenam*, Seberapa banyak *publication index* dari para peneliti di perguruan tinggi tersebut yang dikutip oleh orang lain; *Ketujuh*, Seberapa sering update informasi dari berbagai aktivitas di perguruan tinggi tersebut; *Kedelapan*, Seberapa banyak adaptasi pembelajaran modern dalam proses pembelajarannya; *Kesembilan*, Terdapatnya berbagai sumber keuangan yang mendukung keberlanjutan berbagai aktivitas perguruan tinggi tersebut.

Selain itu terdapat pula lembaga yang hanya menggolongkan kriteria kedalam lima item saja, yaitu : Pertama, *Academic reputation*; Kedua, *Student selectivity*; Ketiga, *Faculty resources*; Keempat, *Research : citation, papers, publication book, peer reviewed article, funding, graduated student*. Kelima; *Financial resources : total spending per students, library spending per students*.

1) Landasan Hukum

Landasan hukum *world class university* adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 3 yaitu:

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

d. PP No. 77 Tahun 2007 Mengenai Penanaman Modal Asing

Pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) para kaum modal melihat masih ada persyaratan-persyaratan

yang masih belum jelas terlihat pada undang-undang PMA untuk menjamin hak dan batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh secara eksplisit. Maka dari itu untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan. Sebenarnya dalam PP No. 77 tahun 2007 terdapat banyak data yang memuat batas kepemilikan yang terbuka di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Akan tetapi disini penulis secara khusus membahas pada sektor pendidikan.

TABEL 3.1. Batas Kepemilikan Bidang Usaha di Sektor Pendidikan

No.	Bidang Usaha	Batasan Kepemilikan	Sektor
72	Pendidikan Dasar dan Menengah	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional
73	Pendidikan Tinggi	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional
74	Pendidikan Non-Formal	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional

Sumber: PP No. 77 Tahun 2007

1) Landasan Hukum

Landasan hukum produk hukum ini adalah UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yaitu pada pasal 12 ayat 4:

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

e. Vokasionalisasi atau Profesionalisasi Pendidikan Tinggi

Dewasa ini terlihat sangat jelas program studi (prodi) pada perguruan tinggi hanya mengikuti kebutuhan pasar. Fakultas/prodi yang laku dipasaran itulah yang menjadi tujuan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Kita lihat misalnya perguruan tinggi swasta hampir membuka fakultas/prodi yang laku di pasaran dan tidak membuka fakultas/prodi yang tidak laku di pasaran. Fakultas/prodi ekonomi misalnya yang paling laris adalah prodi bisnis dan akuntansi. Sedangkan fakultas/prodi seperti filsafat, ilmu-ilmu murni, kajian-kajian yang tidak menjanjikan imbalan material dalam masyarakat, kurang mendapatkan minat calon peserta didik.

f. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diamandemen UU No. 32 Tahun 2004, kata desentralisasi ramai di bahas oleh intelektual di Indonesia setelah sekian lama negeri ini berada di bawah pemerintahan sentralistik Soeharto. Semangat Desentralisasi ini tentu juga menyentu dunia pendidikan di Indonesia sampai ke pemerintah

kota/kabupaten. Mengapa perlu desentralisasi pendidikan? Karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui potensi yang dimiliki dan kemanakah tujuan pendidikan sebuah daerah akan dikembangkan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Dalam berbagai literature tentang manajemen sekolah, MBS disebut juga otonomi sekolah (*school autonomy*) atau *site-base management* (Beck & Murpy, 1996). Akan tetapi Ditjen Dikdasmen Depdiknas memilih nama resmi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau *school-based quality improvement*. Apapun namanya, pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan.

MBS adalah suatu alternatif dari pola pengelolaan sekolah dengan kewenangan yang besar diletakkan pada tingkat lokal.

Reformasi pendidikan di banyak dimulai pada dekade 1970-an hingga 1980-an. Banyak sekolah di Amerika Serikat, Kanada dan Australia berhasil menerapkan desentralisasi pendidikan dengan model MBS. Melalui MBS sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah.

Dengan MBS, unsur pokok sekolah memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian

menjadi lembaga non-struktural yang disebut dewan sekolah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrasi, orang tua, anggota masyarakat dan siswa.

Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya.

Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya.

Kita khawatir, jangan-jangan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau

kurang berurusan dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional, sekolah.

1) Landasan Hukum

- a) Landasan hukum MBS ini adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yaitu dimana dalam point-point kewenangan daerah termasuk di dalamnya bidang pendidikan.
- b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

g. Badan Hukum Pendidikan (BHP)

UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan memang telah dibatalkan dalam putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945. BHP merupakan bentuk hukum status lembaga pendidikan formal di Indonesia berbasis otonomi dan nirlaba. Namun kita tak bisa melupakan bahwa pemerintahan SBY memang terpaksa menganulir keputusan ini karena terjadi banyak masalah. Walau dibatalkan peraturan sejenis dengan esensi yang sama menjadi alternative pengganti yaitu PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dianulirnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 17 Desember 2008 ini dikarenakan terjadi banyak perdebatan di kalangan mahasiswa, ahli pendidikan, juga masyarakat yang *gelisah dengan liberalisasi*

pendidikan ini padahal kewajiban memenuhi pendidikan merupakan tanggung jawab sepenuhnya negara yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.

1) Landasan Hukum

Landasan hukum yang melegalkan UU ini adalah UU No. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Badan Hukum Pendidikan yaitu pada pasal 53 ayat 1 yang berbunyi:

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Dan lebih jelas kita bisa melihat pada ayat 4 yaitu:

Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

B. Pengaruh Kebijakan Komersialisasi Pendidikan

1. Semakin Mahalnya Pendidikan di Indonesia

Mahalnya pendidikan di Indonesia memang erat kaitannya dengan kebijakan yang dipengaruhi oleh *economic morality* yaitu neoliberalisme pada tataran operasional. Di bawah ini penulis jelaskan pengaruh kebijakan komersialisasi pendidikan terhadap mahalnya pendidikan di Indonesia:

a. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Misi utama dari di ubahnya status universitas negeri menjadi badan hukum milik negara adalah untuk meminimalkan peran negara dalam

pendidikan nasional. Akan terasa wajar bila disebut ini merupakan ketidakbertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal hak rakyat tertuang dengan jelas pada konstitusi yaitu pasal 31 UUD 1945 dimana pendidikan adalah merupakan wewenang negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan tidak pandang bulu.

Kebijakan ini sebenarnya disebabkan pemerintah tidak ingin memberi subsidi yang terlalu besar bagi universitas negeri dikarenakan akan membebani biaya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sehingga PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) diberikan hak untuk mengurus lembaganya sendiri termasuk mencari dana sendiri. Menurut pendapat kelompok pendukung kebijakan ini dengan alokasi dana yang sangat minim yang diberikan pemerintah perkembangan kualitas universitas akan sangat lamban dibandingkan PTS, diharapkan dengan PT BHMN universitas bisa mencari dana sendiri dan bisa mengembangkan kualitasnya sendiri dengan bantuan pemerintah seminimal mungkin. Tentu kemandirian PT BHMN ini akan meringankan beban negara terutama dalam soal anggaran. Disinilah letak komersialisasi pendidikan dimana harga masuk universitas negeri yang dulu terbilang bisa dijangkau sekarang bisa melambung harganya dan sangat sulit bagi penduduk miskin negeri ini untuk mengakses pendidikan. Berikut beberapa kritik tentang PT BHMN:

- a) Jalur Mandiri ajang cari dana perguruan tinggi negeri.

Jalur mandiri di setiap perguruan tinggi memang sejak dahulu telah dilakukan tidak hanya perguruan tinggi negeri (PTN) akan tetapi dilakukan oleh perguruan tinggi swasta (PTS). Ada banyak jalur seperti SIMAK di UI, SEMAR di UNY, UM UGM dan beragam nama lainnya sesuai versi dari program perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun 2010 lalu jalur mandiri di batasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yaitu kuota masuk PTN sebesar 60 persen akan ditetapkan lewat jalur nasional. Padahal pada waktu 3-4 tahun terakhir PTN hanya mengambil 30 persen, 25 persen bahkan ada yang lima persen.⁵³

Memang jalur mandiri PTN sering dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari dana dari peserta didik. Dimana peserta didik yang masuk melewati jalur mandiri akan dikenakan tarif relative lebih tinggi dari peserta didik yang masuk secara murni atau masuk mengikuti ujian masuk nasional.

Contoh saja jika ingin masuk ke jurusan kedokteran Unair (Universitas Airlangga) setiap peserta didik diharuskan membayar uang gedung dengan batas minimal Rp 175 juta. Untuk jalur mandiri atau di ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) disebut jalur Program Kemitraan Mandiri program studi Informatika harus membayar uang gedung Rp 50 juta. Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang juga menetapkan biaya

⁵³ <http://www.investor.co.id/home/pembatasan-jalur-mandiri-tingkatkan-kreativitas-ptn/3332>

Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SBFP) Fakultas Kedokteran pada tahun ajaran 2011/2012 sebesar Rp 155 juta⁵⁴

Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi diharuskan memenuhi kouta 60 persen dari ujian masuk secara nasional. Akan tetapi masih banyak perguruan tinggi yang masih memberlakukan jalur mandiri. Pada tahun ajaran 2011/2012 ini banyak PTN yang masih memberlakukan jalur mandiri seperti UGM dengan kuota 40 persen, Unair dengan kouta 40 persen, ITS 15 persen lewat jalur undangan dan 25 persen jalur mandiri, Unsri (Universitas Sriwijaya) memberi kouta 40 persen untuk jalur mandiri, UNP (Univesitas Negeri Padang) memberi kouta 40 persen untuk jalur mandiri, UNY (Universitas Negeri Yogyakarta 40 persen kouta jalur mandiri, UNS 30 persen jalur mandiri, IPB (Institut Pertanian Bogor) 17 persen, dan tentu masih banyak universitas lainnya.

Hal ini dilakukan oleh perguruan tinggi tentu untuk menyasiasi keuangan untuk mengelola dan mengembangkan kualitas perguruan tinggi tersebut.

b) Bersifat Komersialisasi Pendidikan

”Ada kecenderungan jalur Mandiri digunakan untuk menghimpun orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi saja,” ujar Ketua Umum

Persatuan Guru Republik Indonesia, Sulistiyo, kepada *Rakyat Merdeka*⁵⁵

⁵⁴ <http://arrahmah.com/read/2011/07/12/13952-biaya-masuk-mahasiswa-kedokteran-jalur-mandiri-minimal-rp-175-juta.html>

Tentu pendapat diatas bukan sebuah omong kosong belaka bila di telusuri secara logis. Fakta di tataran realitas memang begitu adanya. Bukan rahasia umum jika untuk masuk ke universitas kedokteran harus bersedia mengeluarkan uang lebih dari 100 juta rupiah. Tentu ini juga berlaku pada program studi yang lain. Coba kita bayangkan penduduk miskin negeri ini dengan standar menurut BPS yaitu penghasilan 7 ribu rupiah/hari. Bisakah mereka mengenyam pendidikan? Contoh terbaru yang penulis kutip dari Kompas ialah Muhammad Wildan Rabbani Kurniawan (17) meraih nilai terbaik untuk hasil ujian nasional tingkat SMA se-Jawa Timur. Wildan meraih nilai total 57,20 dari enam mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia (9,00), Bahasa Inggris (9,20), Matematika (10,00), Fisika (9,75), Kimia (9,75), dan Biologi (9,50)⁵⁵. Lulusan terbaik ini terancam tidak bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan dana apalagi untuk biaya pendaftaran masuk universitas saja sebesar 250 ribu merupakan sumbangan dari teman-temannya.

b. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) telah banyak dilaksanakan di penjuru Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota. Tentu ada nilai positive dari

⁵⁵ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=31594>

⁵⁶ <http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/06/10041953/Peraih.Nilai.Tertinggi.Kesulitan.Biaya>

kebijakan ini dimana pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan nasional di negeri ini. Khusus di era globalisasi Indonesia ingin sekali diakui di mata dunia dan memiliki daya saing dengan Negara-negara maju lainnya. Menurut Satria Dharma, SBI merupakan proyek prestisius karena akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50%, Pemerintah Provinsi 30%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. Padahal untuk setiap sekolahnya saja Pemerintah Pusat mengeluarkan 300 juta rupiah setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut.⁵⁷

Tentu dalam perjalannya terdapat banyak kritik dan pujian tentang program pemerintah ini. Dibawah ini adalah kritikan penulis untuk kebijakan SBI:

a) Berpotensi sebagai sistem pendidikan diskriminatif dan eksklusif

Sebenarnya siapa saja kah yang berhak masuk SBI ini? Tentu mereka yang berhak masuk adalah bibit-bibit unggul yang tentunya telah menjalani seleksi ketat dan akan diberikan pendidikan khusus. pada setiap kelas SBI ini hanya akan terdapat 24-30 siswa saja. Disnilah letak dimana potensi diskriminatif SBI, tidak semua murid bisa belajar di sekolah jenis ini karena hanya murid-murid yang mempunyai kecerdasan diatas rata-rata, baik secara akademik, emosional, dan spritual yang bisa mengenyam pendidikan *super* ini. Ditambah pendidikan jenis ini tidak bisa diakses dengan harga murah

⁵⁷ <http://www.satriadharmawordpress.com>

apalagi dengan fasilitas yang terbilang lengkap. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi karena seharusnya setiap warga harus mendapatkan hak yang sama.

b) SNP+X tidak jelas

Dalam kurikulum SBI ada rumus SNP+X. artinya Standar Nasional ditambah atau diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan standar internasional dari salah satu anggota OECD atau lembaga sertifikasi internasional. Factor X dalam rumus itu tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sebab, konsep ini tidak menjelaskan lembaga/Negara tertentu yang harus diadopsi standarnya.

c) frenchise pendidikan

Tidak jelas betul karena hanya disebutkan rumusnya adalah $SNP + X$. SNP adalah Standar Nasional Pendidikan sedangkan X hanya disebutkan sebagai penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman, melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional umpamanya Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, UNESCO. Hal ini lah yang membuat sekolah bisa menjadi anak cabang atau *frenchise* dari sekolah luar negeri karena standart mutu tersebut bisa saja dibuat dengan membayar setiap tahunnya pada lembaga sertifikasi seperti tertera diatas.

d) Berpotensi menjadi *profit oriented*

Sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) di sekolah bertaraf internasional (SBI) bisa membuat pusing kepala terang saja jika mereka harus membayar SBPPnya saja sebesar 5 juta rupiah. Dalam sesi wawancara kepada orang tua siswa sumbangan bisa sebesar 7,5 juta rupiah, bahkan ada yang menyumbang 25 juta rupiah. Sekedar gambaran, SK Walikota tahun 2007 setidaknya bisa menjadi acuan bagi para orang tua. Yang diantaranya khusus untuk SBI di SDN Kauman I, biaya masuk mencapai Rp 5 juta, di SMPN RSBI rata-rata biaya masuk dikenakan sebesar Rp 3-5 juta. Sementara di SMA RSBI sumbangan rata-rata Rp 5 juta. Ketua Program SBI SMPN 1 Malang, Dra Dewi Rukiati menuturkan, biaya kelas SBI di SMPN 3 Malang tahun lalu dibebankan sebesar Rp 3 juta per siswa.⁵⁸

e) Menciptakan kasta dalam pendidikan

UU Sisdiknas seolah-olah melegalkan pengkastaan pendidikan, mengabadikan sistem pendidikan zaman kolonial. Sesuai keputusan Raja (Belanda), 25 September 1892, pendidikan rendah bagi anak-anak bumiputera dibagi dua macam. Pertama, sekolah kelas satu, yang pada 1914 menjadi Hollandsch-Inlandsche School. Sekolah untuk anak-anak tokoh masyarakat, pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan orang-orang bumiputra terhormat

⁵⁸ <https://indonesianic.wordpress.com/2008/06/30/sbpp-sbi-tahun-kemarin-5jt-besaran-biaya-pendidikan-makin-mencemaskan/>

lainnya. Kedua, sekolah kelas dua (*de scholen der tweede klasse*), untuk anak-anak bumiputera pada umumnya.

Pembedaan sekolah ke dalam kelas-kelas menurut strata sosial menggambarkan soal kualitas dan biaya pendidikan. Persis dengan penekanan penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar di RSBI/SBI karena pada zaman kolonial bahasa pengantar di sekolah juga dibedakan. Sekolah untuk anak-anak Belanda menggunakan bahasa Belanda, sedangkan untuk anak-anak bumiputera di desa menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu.

Sudah 65 tahun Indonesia merdeka, yang menunjukkan bahwa negara ini berdaulat. Kemerdekaan tersebut diproklamasikan dengan atas nama bangsa Indonesia, yang berarti kebebasan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak sepatutnya ada kebijakan negara membeda-bedakan di antara rakyatnya. Kebijakan RSBI dan SBI menabrak dua hal prinsip dalam pendidikan nasional, yaitu terkait pembiayaan dan kualitas. Dua hal itu menyimbolkan kastanisasi pendidikan.

c. World Class University

World Class University di era sekarang menjadi tujuan dari sekian banyak universitas negeri maupun swasta. Tujuan mulia ini tentu sangat baik adanya, namun sudah barang tentu untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Alhasil untuk mencapai tujuan itu universitas tersebut akan mengeruk saku dalam-dalam. Karena biaya yang sangat besar akan dibeban

kan kepada peserta didik dan dengan sendirinya universitas tersebut akan bersifat eksklusif karena tentu hanya golongan-golongan kaya saja yang mampu berkuliah di universitas tersebut. Akhirnya universitas bersifat komersial yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas.

Tidak berbeda dengan PT BHMN kritik terhadap kebijakan perguruan tinggi yang berlomba menjadi perguruan tinggi yang berstatus *World Class University* ini didasarkan pada prinsip kapitalisme pendidikan. Dimana transisi pemenuhan syarat tersebut dibebankan pada peserta didik. Lumbung dana bagi perguruan tinggi tentu adalah melalui jalur mandiri seperti yang dijelaskan pada sub PT BHMN yang dibebankan sangat tinggi oleh perguruan tinggi.

Pada periode 2011/2012 ini biaya pendidikan untuk jurusan non-eksak di Yogyakarta dari uang pembangunan bisa berkisar 7 juta-20 juta rupiah. Dengan SPP Tetap berkisar dari 1,2 juta-2,5 juta rupiah yang dibayar setiap semesternya. Ditambah lagi dengan uang SKS yang berkisar 75 ribu- 140 ribu rupiah/sks⁵⁹ dan belum terhitung biaya-biaya lain seperti registrasi, buku-buku, dan biaya hidup jika peserta didik merupakan warga pendatang dari luar kota. Estimasi di atas tidak termasuk kelas Internasional yang mulai menjamur di Indonesia tentu dengan uang gedung, SPP, SKS, biaya pertukaran pelajar dan biaya-biaya lainnya.

⁵⁹ Tentu jika nominal tersebut dikalikan dengan 24 SKS menjadi nominal yang tidak sedikit.

Di jurusan Eksak estimasi bisa lebih besar lagi untuk biaya uang gedung saja bisa berkisar 50 juta-200 juta rupiah, SPP Tetap, SKS, biaya praktek, buku wajib, dan biaya-biaya lainnya yang tentu tinggi.

Pertanyaan mendasarnya adalah mampuhkan 30 juta penduduk miskin menurut BPS yang berpendapatan 211 ribu/bulan mengakses pendidikan. Jika faktanya warga dengan kemampuan ekonomi menengah saja *empot-empotan* untuk mengakses pendidikan. Mungkin pemerintah akan bisa beralih bahwa ada jalur miskin yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk warga yang kurang mampu. Akan tetapi tentu kouta yang disediakan sangat sedikit. Apalagi faktanya lebih banyak perguruan tinggi swasta daripada perguruan tinggi negeri di Indonesia.

d. PP No. 77 Tahun 2007 Mengenai Penanaman Modal Asing

Dalam PP No. 77 Tahun 2007 kita bisa melihat Tabel 3.1. tentang Batas Kepemilikan Bidang Usaha di sektor Pendidikan. Kenyataan yang mencengangkan adalah pendidikan telah menjadi bidang usaha yang tentu jika dikelola akan bersifat komersial. Karena faktanya dalam PP tersebut meskipun bersyarat, modal asing dapat memasuki bidang pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal sampai 49% saham. Terbukanya bidang pendidikan bagi modal asing ini sama artinya kita telah menyetujui pendidikan dikelola secara komersial atau *profit oriented*. Sangat

jelas jika kebijakan ini adalah kebijakan neoliberal yang menjadikan pendidikan menjadi komoditi perdagangan bebas.

Dengan produk hukum yang sangat jelas tersebut investasi di sektor pendidikan telah menjadi legal di Indonesia. Dengan ini bisa dipastikan semua investor dengan berbagai macam kepentingan bisa melakukan investasi. Tentu dibalik semua itu investor mempunyai *hidden agenda* yang ia tanamkan terapkan dan lakukan di sekolah tempat dimana ia berinvestasi. Lebih jelas lagi adalah logika investasi seorang investor adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminimal mungkin. *Economic morality* yang telah menular kepada pendidikan.

e. Vokasionalisasi atau Profesionalisasi Pendidikan Tinggi

Sudah diketahui pendidikan yang bersifat vokasi menciptakan peserta didik yang dibutuhkan dipasar tenaga kerja. Pendidikan dijadikan sebagai tempat mencetak tenaga-tenaga siap pakai dan bisa langsung diperkejakan oleh perusahaan-perusahaan kapitalisme. Pola pendidikan seperti ini tentunya berlawanan dengan hakikat pendidikan yaitu mencerdaskan dan mengerti hakekat hidup. Manusia bukan diciptakan menjadi pekerja akan tetapi menjadi manusia yang berpikir

f. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Makin mahal biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Di negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat yang lebih dulu menjalankan MBS, memaknai MBS sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan di sekolah. Bila semula keputusan dilakukan secara tunggal oleh negara, dengan adanya MBS itu proses pengambilan keputusan dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat (multistakeholder), termasuk orangtua murid dan murid sendiri. MBS sama sekali tidak berkaitan dengan masalah biaya karena pembiayaan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara

Pelaksanaan MBS di Indonesia bermakna lain, bukan sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan pendidikan, akan tetapi komite sekolah diperkenankan untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, pembentukan Komite Sekolah/Dewan Pendidikan-yang merupakan organ MBS-selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.

Sekolahan pun tidak mau ketinggalan, sejak adanya Komite Sekolah sejak diterapkannya MBS, sekolah tidak jauh berbeda dengan pedagang. Masuknya pengusaha dalam Komite Sekolah, mengakibatkan Sekolah menjadi sebuah pasar yang menuntut untuk dapat memasarkan buku-buku, bahkan kebutuhan

periperal yang lain. Dari sini saja dapat dibayangkan betapa kayanya pemegang sekolah saat ini, selain mereka telah mendapatkan bagian tersendiri dari hasil iuran uang gedung dan pendaftaran, mereka juga masih bisa menikmati laba penjualan buku dan perlengkapan lain.

Dengan masuknya unsur pengusaha dalam sekolah, terbentuklah segala pungutan uang yang berkedok "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya tidak transparan karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah, persis seperti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di masa lalu. Dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap masalah pendidikan warganya.

Lengkaplah sudah penderitaan, disaat masyarakat menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan, penerapan kebijakan pendidikan semakin mempersulit dan membelit ekonomi warga. Kebutuhan periperal yang sebenarnya jauh dari usaha pencerdasan di sekolah, seperti seragam sekolah, tas, sepatu, buku pelajaran, buku tulis, uang gedung, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), tabungan, dan sejenisnya, menjadi tanggung jawab masyarakat, dan anehnya tidak dibarengi dengan profesionalisme dari pihak sekolah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya warga negara Indonesia mengenyam pendidikan jika semuanya dilimpahkan kepada masyarakat.

g. Badan Hukum Pendidikan (BHP)

BHP mendapat banyak tentangan dari semua kalangan masyarakat karena UU ini merupakan bentuk privatisasi atau swastanisasi sektor pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain peran negara lagi-lagi coba di minimalisir dan dilimpahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Saat ini tentu subsidi adalah kata-kata yang alergi dan sangat dijauhi karena dianggap tidak produktif dan hanya membuat *effect* ketergantungan oleh kalangan elit negeri ini. Padahal kebutuhan dasar seperti pendidikan adalah merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang tercantum jelas pada pasal 31 UUD 1945.

Swastanisasi atau privatisasi pendidikan ini akan berakibat pada pendidikan yang dikelola dengan laba atau profit sebagai motivasi utamanya. privatisasi akan menghambat akan membuat lembaga pendidikan dikelola sebagai perusahaan yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi tertera jelas dalam UU BHP pasal 40 tentang pendanaan bahwa sumber dana untuk pendidikan formal menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada realitas yang terjadi ternyata beban pendidikan ini jelas lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Menurut data Badan penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas) pada tahun 2003 biaya pendidikan selama ini lebih banyak ditanggung oleh masyarakat daripada

pemerintah. Porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa mencapai 53,74 persen sampai 73,87 persen dari biaya pendidikan total (BPT). Sementara porsi biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat (selain orangtua siswa) sebesar 26,13 persen sampai 46,26 persen dari BPT dan di prediksi angkah itu tidak jauh berubah mengingat anggaran 20% pendidikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berjalan kurang maksimal. Apalagi pada pasal 42 ayat 1 UU BHP pendidikan tinggi diperkenankan berinvestasi dalam bentuk portofolio. Lalu pada pasal 43 ayat 1 perguruan tinggi bisa membentuk badan usaha. Memang dikatakan keuntungan bidang usaha itu sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Akan tetapi terlihat jelas nuansa *profit oriented*. Tentu apa jadinya jika UU BHP ini dijalankan tentu sekolah-sekolah akan semakin mahal dan semakin mustahil bisa diakses oleh keluarga kurang mampu.

2. Pandangan Masyarakat Terpengaruh Moral Ekonomi

Munculnya lembaga-lembaga supranasional di era globalisasi ini membuat peran atau kekuasaan negara menjadi semakin minimal sesuai dengan ciri khas liberalisme. Globalisasi pulalah yang memunculkan kerjasama-kerjasama antar Negara tingkat nasional. Misalnya NAFTA, dan AFTA di Uni Eropa. Juga ACFTA di kawasan Asia. negara-negara ini menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi globalisasi sendirian, dan

maka dari itu mereka membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya terbentuklah globalisasi ekonomi yang mendorong negara satu menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lainnya. Akan tetapi dampak dari kerjasama itu adalah otonomi negara bangsa dalam membuat keputusan nasional akan terganggu. Tentu negara bangsa tersebut harus mengkonsultasikan dulu sesama anggota karena telah terintegrasi dalam kerjasama regional. Hal ini jelas membuat kedaulatan negara dalam pengambilan keputusan semakin melemah. Apalagi jika peran lembaga-lembaga ekonomi global seperti IMF, World Bank dan WTO memang terbukti mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan di negara-negara dunia ketiga, terutama negara yang bangkrut akibat krisis.

Di era globalisasi ini bisa dikatakan menjadi dunia tanpa batas atau *borderless world* dimana tiada lagi sekat-sekat kebangsaan dalam globalisasi yang menggunakan sistem pasar bebas. Tidak hanya ekonomi, politik, ternyata budaya juga terkena dampak yang sama besar atas proses pertukaran kebudayaan yang sangat bebas seolah tak ada proses filterisasi.

Melalui globalisasi dengan pasar bebasnya itulah ideologi neoliberalisme masuk ke dalam negara bangsa. Dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional bertopeng penyelamat akan tetapi menikam secara diam-diam kedaulatan negara yang menjadi pasiennya. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa massifnya tumbuh bibit neoliberalisme adalah

maka dari itu mereka membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya terbentuklah globalisasi ekonomi yang mendorong negara satu menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lainnya. Akan tetapi dampak dari kerjasama itu adalah otonomi negara bangsa dalam membuat keputusan nasional akan terganggu. Tentu negara bangsa tersebut harus mengkonsultasikan dulu sesama anggota karena telah terintegrasi dalam kerjasama regional. Hal ini jelas membuat kedaulatan negara dalam pengambilan keputusan semakin melemah. Apalagi jika peran-peran lembaga-lembaga ekonomi global seperti IMF, World Bank dan WTO memang terbukti mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan di negara-negara dunia ketiga, terutama negara yang bangkrut akibat krisis.

Di era globalisasi ini bisa dikatakan menjadi dunia tanpa batas atau *borderless world* dimana tiada lagi sekat-sekat kebangsaan dalam globalisasi yang menggunakan sistem pasar bebas. Tidak hanya ekonomi, politik, ternyata budaya juga terkena dampak yang sama besar atas proses pertukaran kebudayaan yang sangat bebas seolah tak ada proses filterisasi.

Melalui globalisasi dengan pasar bebasnya itulah ideologi neoliberalisme masuk ke dalam negara bangsa. Dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional bertopeng penyelamat akan tetapi menikam secara diam-diam kedaulatan negara yang menjadi pasiennya. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa massifnya tumbuh bibit neoliberalisme adalah

saat pemerintahan orde baru dengan tim "Mafia Berkeley". Dalam sejarahnya, kelompok MB ini dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia, selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965). Pembangunan kapasitas intelektual serta jaringan kerjanya, merupakan bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok ini disebut dengan istilah "Mafia Berkeley," karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Program ini, dibiayai oleh *The Ford Foundation* dan *The Rockefeller Foundation*. Dalam masa studinya, sebagaimana ditulis David Ransom (*Ramparts*, Oktober 1970), kelompok ini dicekoki teori-teori ekonomi liberal, yang percaya bahwa ekonomi berorientasi pasar adalah jalan terbaik untuk kemajuan Indonesia. Doktrin ini mengajarkan, Indonesia hanya bisa duduk sejajar dengan negara maju lainnya, jika mengintegrasikan diri ke dalam sistem kapitalisme global.

Saat itulah ideologi kebangsaan kita Pancasila dengan pasal-pasal yang menjunjung keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan mulai berganti dengan ideologi neoliberalisme yang menyebarkan paham mekanisme pasar dengan membuat kewenangan negara memudar sampai seminimal mungkin. Dengan menggunakan Mafia Berkeley sebagai tim penyusuf atau *Hidden Agent* yang bertugas mempengaruhi dan membuat kebijakan yang dibuat untuk kepentingan asing. Bisa disebut kebijakan-kebijakan itu adalah represif

administrative menurut teori Louis Althusser dengan menggunakan apparatus negara sebagai alat untuk menguasai. Selain menggunakan apparatus negara ternyata juga memasuki dunia pendidikan sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi neoliberalisme. Jika apparatus negara adalah merupakan *Represif State Aparatus* (RSA). Maka lembaga pendidikan merupakan relasi kapitalisme yang lainnya yaitu *Ideologi State Aparatus* (ISA)⁶⁰. Jika dicermati secara teliti akan terlihat sebagai sebuah mekanisme sinergis yang seolah tak nampak namun masing-masing bagiannya mempunyai tujuan yang pasti yaitu mempertahankan ideologi penguasa. Kalau RSA menjalankan fungsinya dengan kekerasan. ISA menjalankan fungsinya melalui ideologi.

Dalam institusi pendidikan ideologi masuk lewat kurikulum-kurikulum yang mulai terkonstruksi dengan baik pada sistem pendidikan kita dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Teori-teori ekonomi liberal mulai masuk dan tak sadar telah menjadi kurikulum kunci di setiap perguruan tinggi yang muara akhirnya jelas akan menciptakan generasi dengan perspektif *economic morality* yang menjelaskan dua suku kata yaitu “untung dan rugi”. Logika *economic morality* ini lah yang menciptakan paham komersil. Apalagi sistem komersil pulalah yang membentuk dirinya. Bisa dicontohkan seorang peserta didik jurusan kedokteran yang telah membayar uang sekolah ratusan juta rupiah, setelah ia menjadi dokter mau kah ia dibayar murah? Uang untuk

⁶⁰ Termasuk didalamnya yaitu institusi agama, institusi pendidikan, keluarga, institusi hukum, serikat buruh, institusi politik, institusi komunikasi, dan institusi kebudayaan.

sekali check up saja 30 ribu rupiah/orang. Komersialisasi pendidikan yang mencetak sarjana dengan harga mahal itu tentu juga akan berpikir mereka juga harus menghasilkan gaji minimal bisa mengembalikan biaya kuliahnya. Akhirnya logika yang terbangun di generasi muda Indonesia semakin terjebak pada logika pasar yang mengutamakan untung rugi.

Dampak yang paling besar dan yang sangat dikhawatirkan penulis adalah ketika ideologi ini meng-hegemoni⁶¹ pandangan kebangsaan kita. Dimana teori-teori ini menjadi wajar, menjadi pedoman dalam pola sikap, pola pikir sampai pola tindak masyarakat. Saat itulah bibit-bibit Sri Mulyani Indarwati baru dan Boediono baru bermunculan bak jamur di musim hujan menjadi duta neoliberalisme di Indonesia. Ketika paham ini menghegemoni seluruh pandangan kebangsaan kita tentu kebenaran adalah sama dengan neoliberalisme. Akhirnya privatisasi dibenarkan, deregulasi tanda tangan saja, komersialisasi pendidikan lanjutkan, liberalisasi perbankan dan ekonomi lebih cepat lebih baik

3. Mahalnya Pendidikan Menyebabkan Kemiskinan

Pendidikan selama ini mempunyai peran sebagai sarana untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat. Akan tetapi, akses pendidikan yang

⁶¹ dimana rakyat atau kaum subordinat tidak hanya mematuhi, merasa mempunyai namun juga harus menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa itu secara suka rela atau bisa dikatakan tanpa dipaksa. lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kempemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual.

tertutup bagi masyarakat tidak mampu menyebabkan masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan yang sangat kompleks terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dibawah ini gambaran kemiskinan menurut Wikipedia:⁶²

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

⁶² Wikipedia. *kemiskinan*

Kemiskinan juga menjadi isu sentral di negara manapun tak terkecuali negara adi daya Amerika Serikat. Sebetulnya dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah saja namun di zaman globalisasi ini warga negara Indonesia dituntut untuk mempunyai kualitas SDM yang unggul sehingga memungkinkan munculnya keunggulan individual yang dapat memberikan sumbangan kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Akan tetapi jika kemiskinan telah menjadi fenomena besar dan terdapat banyak penduduk miskin di negara tersebut tentu merupakan tanggung jawab negara. Apalagi jika sedikit kita membahas penyebab-penyebab kemiskinan seperti jelaskan Wikipedia dibawah ini⁶³:

- 1) penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- 2) penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- 3) penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- 4) penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

⁶³ Ibid., Wikipedia

5) penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Kemiskinan di Indonesia sendiri menurut BPS statistik kemiskinan pada tahun 2010 penduduk miskin di negeri ini tercatat sebanyak 31,02 Juta jiwa atau jika di prosentasekan 13,33% dengan perhitungan standar penduduk miskin menurut BPS berdasarkan perhitungan Maret 2010 yaitu Rp 211.000,-/bulan. Menurut hemat penulis kemiskinan di Indonesia bisa disebabkan kemiskinan secara struktural dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dengan meliberalkan semua sektor kehidupan di Indonesia termasuk pendidikan. Bagaimana tidak dengan tidak dilaksanakan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dalam tataran praksisnya menyebabkan pendidikan tidak merata dipelosok negeri ini. Apalagi dengan undang-undang yang melegitimasi komersialisasi pendidikan Indonesia pendidikan semakin tidak bisa dinikmati oleh warga yang kurang mampu seperti yang telah penulis jelaskan pada sub kebijakan komersialisasi pendidikan.

Keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pendidikan atau *human growth* tergolong lemah.

Kita bisa melihat table 3.2 Daftar pengeluaran penelitian dan pengembangan Negara-negara ASEAN di bawah ini, bahkan Singapura menduduki peringkat 26 dunia, Malaysia peringkat 37, Thailand peringkat 40, dan sedangkan Indonesia diurutan 48 dunia. Pengeluaran terbesar Pengeluaran

TABEL 3.2

Daftar Pengeluaran Penelitian dan Pengembangan Negara-negara ASEAN

No	Negara	Pengeluaran pada R & D (Miliar US \$, PPP)	% Dari PDB PPP	Tahun
1	Singapura	6.3	2,2	2011
2	Malaysia	2.6	0,63	2010
3	Thailand	1.46	0,25	2010
4	Indonesia	0.72	0,07	2010
5	Vietnam	0.52	0,19	2010
6	Pilipina	0.29	0,09	2007

Sumber : Wikipedia - Daftar Negara-negara menurut pengeluaran penelitian dan pengembangan

Ketidakterseriusan Indonesia dalam dunia pendidikan ini terbukti juga dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* (HDI) dalam istilah UNDP. Kita bisa melihat table 3.3 dibawah. Indonesia menduduki peringkat 108 (0,600) yang termasuk kategori menengah kita bisa bandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura peringkat 27 (0,846), Brunei Darusalam peringkat 37 (0,805), Malaysia peringkat 57 (0,744), Thailand peringkat 92 (0,658), Philipina peringkat 97 (0,638) dan Indonesia hanya membawahi Vietnam yang peringkat 113 (0,572), dan Timor Leste peringkat 120 (0,502), sedangkan peringkat 1 (0,938) diduduki oleh Norwegia.⁶⁴

⁶⁴ http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1_Reprint.PDF

TABEL 3.3
HUMAN DEVELOPMENT INDEK ASEAN

No	Negara	HDI Value	Life Expetacy (years)	GDP perkapita (PPP US \$)	Keterangan	HDI Rank
1	Singapura	0.846	80.7	48,893	Sangat Tinggi	27
2	Brunei	0.805	77.4	49,915	Sangat Tinggi	37
3	Malaysia	0.744	74.7	13,971	Tinggi	57
4	Thailand	0.654	69.3	8,001	Menengah	92
5	Philipina	0.638	72.3	4,002	Menengah	97
6	Indonesia	0.600	71.5	3,957	Menengah	108
7	Vietnam	0.572	74.9	2,995	Menengah	113
8	Timor Leste	0.502	62.1	5,303	Menengah	120
9	Lao PDR	0.497	65.9	2,321	Menengah	122
10	Cambodia	0.494	62.2	1,868	Menengah	124
11	Myanmar	0.451	62.7	1,596	Rendah	132

Sumber : UNDP – Human Development Report 2010

Secara prinsip nilai IPM dihasilkan dari tiga variable penting yaitu: *Pertama*, Indeks Kesehatan yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH) yaitu lamanya hidup (dan sehat). *Kedua*, Indeks Pendidikan terdiri atas angka melek huruf (adult literacy rate) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). *Ketiga*, Indeks Daya Beli ditentukan melalui besaran pendapatan diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*)⁶⁵. Dengan Kriteria Penilaian tersebut berarti Indonesia belum serius dalam kebijakan *human growth* di Indonesia. Kenyataan ini sungguh sangat miris mengingat pendidikan

⁶⁵ Hasdam, Sofyan. *VISI BARU KALIMANTAN TIMUR 2025 memikir ulang prioritas pembangunan kaltim saat rezeki migas kian menipis*. PT Satria Media, 2007. Hal 57

merupakan katalisator kemajuan semua bangsa-bangsa di dunia. Padahal pendidikan adalah harapan dimana setiap manusia bisa memperbaiki dirinya secara finansial ataupun pemikiran dimana kemampuan yang didapatnya dari pendidikan lah yang yang digunakan para penerima pekerjaan untuk dipekerjakan di lingkungan kerjanya. Polarisasi sosial yakni kemiskinan atau seperti yang dikatakan penulis di awal bab “orang kaya semakin kaya, orang miskin tetap saja miskin”. Kaum miskin akan selamanya miskin karena mereka kaum miskin tidak akan mampu berpendidikan karena ketidakmampuan daya belinya terhadap pendidikan. Berikut terlihat jelas alur pengaruh paham neoliberalisme di Indonesia pada gambar 3.4 di bawah ini. dimana pengaruh paham neoliberal berdampak sistemik pada kehidupan di Indonesia yang berujung pada ketidakmampuan rakyat mengakses kebutuhan dasar sehingga terciptalah penyakit sosial yaitu kemiskinan.

GAMBAR 3.4

PENGARUH NEOLIBERAL DALAM SEKTOR

PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pengaruh Neoliberal Dalam Sektor Pendidikan di Indonesia

